

# Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bukan Perokok dari Dampak Asap Rokok

<sup>1</sup>Muhammad Irfan Ilmi, <sup>2</sup>Arief Fahmi Lubis, <sup>3</sup>Rokhmat  
<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia  
\*Corresponding Author e-mail: irfan072012@gmail.com

## Article History

Received: July

Revised: August

Published: September

## Key Words:

Legal Protection,  
Tobacco Control,  
Cigarette Smoke.

**Abstract:** Cigarette smoke can have harmful effects not only on the smoker but also on others and family members around them, both in the short and long term. Tobacco contains more than 4,000 harmful chemicals and over 43 known carcinogens. Smoking increases the risk of cardiovascular diseases, which are prevalent in the population. The prevalence of active smokers in Indonesia continues to rise. The World Health Organization (WHO) states that smoking-related deaths account for 30%, equivalent to 17.3 million people. This figure is expected to rise to 23.3 million by 2030. WHO also notes that the risk of developing lung cancer for passive smokers is between 20-30%, and the risk of heart disease increases by 25-35%. Premature deaths due to smoking globally are recorded at almost 8.2 million per year. More than 150 million Indonesians are exposed to secondhand smoke at home, in offices, in public places, and on public transportation. Many non-smokers are affected by secondhand smoke from smokers. Non-smokers also have the right to clean and healthy air. Therefore, legal protection is needed for non-smokers in their daily activities to prevent exposure to cigarette smoke. The central government has issued Law Number 17 of 2023 on Health and Government Regulation Number 28 of 2024 on the Implementation of Law Number 17 of 2023 on Health as the legal basis to protect non-smokers and ensure access to clean and healthy air.

## Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,  
Pengendalian  
Tembakau, Asap  
Rokok.

**Abstrack:** Asap rokok dapat berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan keluarga yang ada disekitarnya baik dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Dalam rokok/tembakau mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker. Aktivitas merokok meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang banyak diidap oleh masyarakat. Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30%, atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030, sebanyak 23,3 juta orang. WHO juga mencatat bahwa risiko peningkatan penderita kanker paru pada perokok pasif mencapai 20-30%, dan risiko penderita penyakit jantung sebanyak 25-35%. Angka kematian dini akibat rokok di dunia tercatat hampir mencapai 8,2 juta pertahun. Lebih dari 150 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok orang lain di rumah, di perkantoran, di tempat-tempat umum dan kendaraan umum. Banyaknya masyarakat bukan perokok yang mendapatkan imbas dari asap perokok dari perokok. Masyarakat bukan perokok juga mempunyai hak untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi masyarakat bukan perokok dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari agar tidak terkena dampak asap rokok. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai dasar hukum perlindungan bagi masyarakat bukan perokok agar memperoleh udara bersih dan sehat.

## Pendahuluan

Warga dunia sudah sangat paham bahaya kesehatan kebiasaan merokok, pemahaman ini membuat terjadinya kecenderungan penurunan jumlah perokok di dunia. Tahun 2007 sampai tahun 2019 terjadi penurunan jumlah perokok pria di dunia turun dari 37.5% menjadi 29.6% atau dari 893 juta pria perokok di tahun 2007 turun menjadi 847 juta di tahun 2019. Namun berbandingterbalik dengan di negara kita, walaupun sudah mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan ternyata merokok bukan menurun seperti *trendding* dunia, tetapi



bahkan meningkat. Aktivitas merokok meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang banyak diidap oleh masyarakat. Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat.

Asap rokok dapat berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan keluarga yang ada disekitarnya baik dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Dalam rokok/tembakau mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker. Dalam *Press Release* Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2024 Perhimpunan Dokter Paru (PDPI) menyatakan konsumsi rokok dan produk tembakau pada masyarakat Indonesia merupakan isu yang menjadi ancaman kesehatan di masa depan.

*World Health Organization* (WHO) mengemukakan bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30%, atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030, sebanyak 23,3 juta orang. WHO juga mencatat bahwa risiko peningkatan penderita kanker paru pada perokok pasif mencapai 20-30%, dan risiko penderita penyakit jantung sebanyak 25-35%. Angka kematian dini akibat rokok di dunia tercatat hampir mencapai 8,2 juta pertahun. Jika kesadaran tentang bahaya merokok tidak juga tumbuh, diprediksikan pada 2025 tercatat 10 juta perokok akan meregang nyawa. Di Indonesia, penyakit kardiovaskular mencapai 80% dan menduduki peringkat tertinggi penyakit mematikan. Berdasarkan data Kemenkes RI rokok menyebabkan lebih dari 2 juta kematian akibat penyakit kardiovaskuler setiap tahunnya, Perokok bisa menyebabkan kematian 4 kali lipat pada penderita sakit jantung serta kematian perokok aktif bisa menyebabkan penyakit paru kronik yang akhirnya 90% pasien kanker paru akibat merokok.

Lebih dari 150 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok orang lain di rumah, di perkantoran, di tempat-tempat umum dan kendaraan umum. Sebanyak 71% rumah tangga mempunyai pengeluaran untuk merokok, dan lebih dari 87% merokok di dalam rumah ketika sedang bersama anggota keluarganya. Survei Kesehatan Nasional (Susenas) 2001 menunjukkan bahwa sebanyak 43 juta anak Indonesia usia 0-14 tahun yang sama dengan 70% populasi kelompok umur tersebut terpapar asap rokok di dalam rumah.

Bukan perokok juga mempunyai hak yang sama untuk dapat menghirup udara bersih dan sehat. Sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan harus dilindungi. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang melindungi hak semua warganya, seperti ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Maka didalam Pasal 28A juga disebutkan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Untuk mendapatkan hidup sehat serta lingkungan yang baik merupakan hak setiap manusia, seperti tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.

Dalam melindungi hak yang sama terhadap masyarakat bukan perokok, Pemerintah Pusat sudah melakukan pengendalian tembakau dengan membentuk Peraturan dan Perundang-undangan. Kurang tegasnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar ketentuan juga menjadi kendala dalam melaksanakan Peraturan tersebut. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tentang pengamanan tembakau dengan mengeluarkan undang-undang yang lebih tegas. Salah satu awal dibentuknya undang-undang dalam melakukan pengamanan

tembakau melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur secara komprehensif tentang pengendalian tembakau. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pengendalian tembakau di Indonesia, namun Undang-Undang ini telah dilakukan revisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dasar hukum pengendalian tembakau di Indonesia, antara lain:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, antara lain:

- 1) Pasal 4: setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- 2) Pasal 22: Penyelenggaraan Upaya kesehatan meliputi: a) Kesehatan ibu, bayi, dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia; n) Kesehatan Lingkungan.
- 3) Pasal 104: Upaya Kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial yang memungkinkan Setiap Orang mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.
- 4) Pasal 149
  - (1) Produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
  - (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat.
  - (3) Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.
- 5) Pasal 150: Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan Kesehatan.
- 6) Pasal 151:
  - (1) Kawasan tanpa rokok terdiri atas: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e, angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
  - (2) Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
  - (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- 7) Pasal 417:
  - (1) Masyarakat berpartisipasi, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan Kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.
- 8) Pasal 437 ayat 2
- Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- 1) Pasal 225 mengenai pembinaan lingkungan sekolah sehat, ayat:
- (3) huruf f penerapan kawasan tanpa rokok dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (6) masyarakat di lingkungan sekolah harus mendukung dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat melalui: huruf a penciptaan kawasan tanpa rokok, tanpa kekerasan, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 2) Pasal 226
- (1) tenaga pendidik pada satuan pendidikan bertanggung jawab memberikan pendidikan kesehatan dan memastikan kegiatan kesehatan sekolah termasuk pembiasaan hidup sehat di satuan pendidikan berjalan dengan baik.
- 3) Pasal 429
- (1) Produksi, peredaran dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.
- 4) Pasal 430
- penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik bertujuan untuk: a) menurunkan prevalensi prokok dan mencegah perokok pemula; b) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok; c) meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; d) melindungi Kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk Kesehatan, ekonomi dan lingkungan; e) mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.
- 5) Pasal 434
- (1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: a) menggunakan mesin layan diri; b) kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil; e) dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
- 6) Pasal 436
- Peringatan kesehatan merupakan tulisan dan gambar pada kemasan yang memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya merokok.
- 7) Pasal 440
- Setiap orang yang memproduksi, memasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan

rokok elektronik dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 437 dikenai sanksi administratif berupa: a) penarikan produk tembakau dan rokok elektronik; dan/atau b) denda administratif.

8) Pasal 441

(2) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dilarang mencantumkan: a) keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif; dan b) kata “*ligh*”, “*ultra light*”, “*mild*”, “*extra mild*”, “*low tar*”, “*s;im*”, “*special*”, “*full flavour*”, “*premiun*”, atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata dengan arti sama.

(3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok elektronik wajib mencantumkan informasi pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca dengan ketentuan: b) pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada orang berusia dibawah 21 tahun dan perempuan hamil”.

(5) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor tembakau dan rokok elektronik yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Pasal 442

(1) Kawasan Tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

10) Pasal 443

(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

11) Pasal 451

(1) penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dilakukan melalui pemberian sanksi administratif berupa: a) penarikan dan/atau perbaikan iklan; b) peringatan tertulis; dan/atau c) pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

12) Pasal 452

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik.

13) Pasal 457

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik dilarang memberikan produk tembakau, rokok elektronik, dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau dan rokok elektronik secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.

14) Pasal 458

Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau

mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

15) Pasal 459

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 sampai Pasal 458 dikenai sanksi administratif oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) penghentian sementara kegiatan; dan/atau d) pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

16) Pasal 462

(1) Dalam penyelenggaraan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik masyarakat dapat berperan: c) melakukan gerakan tidak merokok didalam rumah; e) tidak menjual kepada setiap orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil; f) melaporkan pelanggaran kawasan tanpa rokok kepada pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok; dan g) tidak menyediakan produk tembakau dan rokok elektronik pada kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat umum.

Meskipun bahaya rokok telah diketahui secara luas, prevalensi merokok di Indonesia tetap tinggi. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam melindungi masyarakat dari dampak asap rokok, terutama perokok pasif yang tidak memiliki pilihan untuk menghindari paparan. Walaupun sudah terdapatnya peraturan-peraturan untuk melindungi masyarakat bukan perokok, namun pelaksanaan dilapangan sangat lemah untuk melaksanakan aturan tersebut. Perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak asap rokok sangat penting untuk menjamin hak setiap individu untuk hidup sehat dan terbebas dari paparan asap rokok yang berbahaya. Perlindungan hukum yang kuat maupun sanksi yang tegas dapat membantu mengurangi prevalensi merokok, melindungi perokok pasif, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat bukan perokok dari dampak asap rokok, dengan menyoroti tantangan dalam pengendalian tembakau dan kebutuhan akan pendekatan multidisiplin, termasuk intervensi hukum.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka-angka. Pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada hasil pengukuran objektif dan menggunakan analisis statistik untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat generalisasi yang dapat menjelaskan berbagai peristiwa yang dialami oleh populasi. Dalam konteks pengumpulan data kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama.

Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait dengan beragam variabel penelitian, seperti reward, punishment, kepuasan, etos kerja, dan komitmen organisasi. Melalui

kuesioner ini, responden diminta untuk memberikan tanggapan mereka berdasarkan skala tertentu yang telah ditentukan, yang kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren yang relevan (Aswan, 2022). Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengukur secara sistematis variabel-variabel yang ada dan memperoleh data yang terukur secara jelas. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, serta memberikan dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan yang valid.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bukan Perokok Terhadap Dampak Asap Rokok**

Pengendalian tembakau di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Upaya ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan dampak buruk asap rokok bagi kesehatan individu dan masyarakat. Pada awalnya, pengendalian tembakau lebih berfokus pada pemberian informasi mengenai bahaya asap rokok melalui kampanye kesehatan. Meskipun kampanye-kampanye ini sering dilakukan, regulasi yang komprehensif belum ada. Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya pengendalian tembakau meningkat. Namun, pengendalian tembakau di Indonesia merupakan upaya yang sangat kompleks, sehingga harus melibatkan berbagai instansi serta masyarakat, dengan dukungan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional hingga daerah. Hal ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka hukum pengendalian tembakau di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi konflik atau ketidaksesuaian antara berbagai peraturan yang ada.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi, dalam laporannya menyebutkan temuan hasil survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, yang mengungkapkan bahwa sebanyak 34,5% atau kurang lebih 70 juta penduduk Indonesia menggunakan tembakau, sebagian besar di antaranya adalah laki-laki. Dari jumlah tersebut, 68,9 juta orang dewasa menghisap tembakau, dan 6,2 juta orang menggunakan rokok elektronik. Terkait hasil survei ini, Kementerian Kesehatan memberikan empat arahan untuk menindaklanjuti survei GATS tersebut:

#### **Pertama**

Melaksanakan kebijakan program yang dapat mengurangi paparan iklan tembakau di media cetak, elektronik, dan media sosial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah tercantum mengenai pembatasan iklan rokok, terutama di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pada Pasal 442 (1), dijelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau serta rokok elektronik, baik di dalam maupun luar ruangan. Dengan adanya peraturan ini, kawasan tersebut benar-benar harus terbebas dari asap rokok. Namun, masih ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan KTR, dan sanksi bagi pelanggar umumnya hanya berupa teguran administratif. Selain itu, dengan adanya Pasal 151 ayat (3), yang mewajibkan pengelola tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan untuk menyediakan tempat khusus merokok, hal ini justru memperpanjang kebiasaan merokok dan terus menciptakan paparan asap rokok bagi lingkungan.

## **Kedua**

Para perokok dalam survei GATS tersebut dipastikan mendapat ajakan untuk berhenti merokok. Meskipun telah ada beberapa layanan hotline berhenti merokok, masih banyak perokok yang enggan menghubungi hotline tersebut.

## **Ketiga**

Penggunaan media sosial dan keterlibatan influencer untuk mempromosikan dampak buruk merokok serta layanan berhenti merokok menjadi langkah penting. Di media sosial, pengendalian tembakau telah banyak dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Namun, masih banyak iklan rokok yang menarik perhatian remaja, yang akhirnya membuat mereka mulai merokok. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 452, Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya produk tembakau dan rokok elektronik untuk meningkatkan kesadaran publik.

## **Keempat**

Bersama-sama mengawal peningkatan jumlah peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan tempat tinggal, perkantoran, dan sarana publik lainnya. Untuk mengurangi paparan asap rokok, pemerintah telah membuat aturan mengenai KTR dalam UU Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 151 ayat (1), yang mencakup berbagai tempat seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Namun, meskipun aturan ini ada, penerapannya selama ini hanya berupa teguran bagi pelanggar, tanpa adanya sanksi yang lebih tegas, meskipun Pasal 437 ayat (2) menyebutkan ancaman denda hingga Rp 50.000.000,00 bagi pelanggar.

## **Kesimpulan**

Pengendalian tembakau dengan melibatkan berbagai peraturan dan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut Pemerintah Pusat telah berupaya melakukan perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak buruk dari asap rokok, peraturan tersebut harus didukung oleh Pemerintah Daerah dan semua laporan masyarakat namun masih harus dilakukan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Seperti diketahui banyaknya masyarakat yang masih merokok di tempat kawasan tanpa rokok. Sehingga aturan-aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tantangan dalam pengendalian tembakau merupakan masalah yang kompleks dengan banyak faktor yang saling terkait, termasuk faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga pendekatan multidisiplin dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan dalam pengendalian tembakau, termasuk pengaruh industri tembakau, kurangnya kemauan politik, dan kurangnya sumber daya di banyak negara.

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah mencakup perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak asap rokok yang harus diikuti oleh Peraturan Pemerintah Daerah untuk memperkuat dan mempertegas sanksi yang diberikan bagi pelanggar peraturan tersebut.



## Referensi

- Aditama, T. Y. (2024). *Tulisan Kesehatan Prof Tjandra Tahun 2023*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2001). *Survei Kesehatan Nasional 2001: Laporan Data Susenas 2001 - Status Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Perilaku Hidup Sehat, dan Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- BBC News Indonesia. (2024). *Rokok dan Polusi Udara, mana yang lebih mematikan?*. Diakses pada 16 Juli 2024, pukul 15.01 WIB, dari <https://www.bbc.com>
- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). (2008). *Perlindungan Terhadap Paparan Asap Rokok Orang Lain: Mengapa Perlu?*. Jakarta: Tobacco Control Support Center IAKMI.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen*.
- Komite Nasional Pengendalian Tembakau. (2024). *Angka Kematian Akibat Rokok Naik*. Diakses 30 Mei 2024, dari <https://komnaspt.or.id>
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). (2024). *Press Release Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2024*. Jakarta: PDPI.
- P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Rokok Menyebabkan Lebih dari 2 Juta Kematian Akibat Kardiovaskuler Setiap Tahunnya*. Diakses 30 Mei 2024, dari <https://p2ptm.kemkes.go.id>
- P2TM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Akibat Asap Rokok*. Diakses 30 Mei 2024, dari <https://p2ptm.kemkes.go.id>.